



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, perlu penyelenggaraan perhubungan yang terencana, terprogram dan terkoneksi di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran II huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Pemerintahan bidang perhubungan merupakan urusan wajib dan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4849);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan Dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Jalan Provinsi adalah jalan Provinsi Jawa Tengah.
9. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
13. Manajemen kebutuhan lalu lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
14. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
15. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
16. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
20. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.

23. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
24. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
25. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk angkutan dalam trayek.
26. Izin Operasi adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk angkutan tidak dalam trayek.
27. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
28. Angkutan Aglomerasi Perkotaan adalah angkutan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah dalam provinsi yang melayani zona pusat pembangunan dari sebuah kota terhubung dengan kota-kota yang juga terus berkembang.
29. Kawasan perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
30. Pembelian Layanan Angkutan adalah skema pemberian subsidi dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum kepada perusahaan angkutan umum.
31. Subsidi Angkutan Penumpang Umum adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan umum dengan tarif yang ditetapkan pada trayek tertentu.
32. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
33. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
34. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
35. Angkutan Sungai dan Danau adalah Kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
36. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
37. Pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
38. Angkutan di Perairan adalah Kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
39. Angkutan Laut adalah Kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.

40. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah Kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional.
41. Angkutan Laut Khusus adalah Kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
42. Angkutan Laut Pelayaran rakyat adalah Usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
43. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah Perusahaan Angkutan Laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
44. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah Perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri.
45. Kapal berbendera Indonesia adalah Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia.
46. Trayek Tetap dan Teratur (*Liner*) adalah Pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
47. Trayek Tidak Tetap dan Tidak teratur (*Tramper*) adalah Pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
48. *Stevedoring* adalah Pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.
49. *Cargodoring* adalah Pekerjaan melepaskan barang dari tali/ jala-jala (*Extackle*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan barang atau sebaliknya
50. *Receiving/Delivery* adalah Pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang atau lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.
51. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) adalah Kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut dan/atau udara.
52. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
53. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah Suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
54. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah Pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang merupakan

pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan.

55. Rencana Induk Pelabuhan adalah Pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
56. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLK_r adalah Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
57. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLK_p adalah Perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
58. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
59. Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
60. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
61. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
62. Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.
63. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
64. Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan kepentingan pokoknya.
65. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah Terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
66. Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah adalah Lembaga Pemerintah Daerah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

67. Konsesi adalah Pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
68. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
69. Kelaiklautan Kapal adalah Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan penjegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.
70. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
71. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
72. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
73. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
74. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
75. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan atau kontur kedalaman perairan.
76. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Perhubungan.

Pasal 2

Penyelenggaraan perhubungan berasaskan:

- a. asas transparansi;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berwawasan lingkungan hidup;
- d. asas berkelanjutan;
- e. asas partisipatif;
- f. asas manfaat;
- g. asas efisien dan efektif;
- h. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;

- i. asas keterpaduan;
- j. asas kemandirian;
- k. asas keadilan;
- l. asas tegaknya hukum;
- m. asas kepentingan umum;
- n. asas usaha bersama dan kekeluargaan; dan
- o. kearifan lokal.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang, menjangkau seluruh pelosok wilayah Daerah, mendorong peningkatan perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan etika dan berbudaya keselamatan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi:

- a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Pelayaran;
- c. Perkeretaapian; dan
- d. Pengendalian Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara.

(2) Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Gubernur berwenang dan bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi;

- b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
- c. pengelolaan terminal penumpang tipe B;
- d. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
- e. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi;
- f. audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di jalan provinsi;
- g. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah;
- h. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
- i. penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah dan perkotaan serta kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum yang melampaui batas 1 (satu) Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari Menteri;
- j. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan serta kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah;
- k. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah;
- l. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang meliputi trayek perkotaan, antar kota dan perdesaan yang lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
- m. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yang meliputi taksi, antar jemput dan angkutan sewa khusus yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
- n. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah.

Pasal 7

Gubernur dapat menyelenggarakan selain urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa:

- a. melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. menyelenggarakan forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai kewenangan;
- c. menyediakan angkutan aglomerasi perkotaan dengan skema pembelian layanan angkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai kewenangannya;
- e. penetapan batas kecepatan paling tinggi atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya di jalan provinsi;
- f. menetapkan pemberian subsidi untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu; dan
- g. penegakan hukum sesuai kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:
 - a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
 - b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua

Pelayaran

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan pelayaran, Gubernur berwenang dan bertanggung jawab dalam :

- a. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- b. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili di Daerah dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar provinsi, dan pelabuhan internasional;
- c. penerbitan Izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas;
- d. penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Laut untuk pelabuhan pengumpan regional;
- e. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
- f. penerbitan izin usaha bagi badan usaha pelabuhan pengumpan regional;
- g. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
- h. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- i. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- j. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- k. penerbitan izin pengelolaan bagi terminal untuk kepentingan sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan regional;

- l. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- m. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi;
- n. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang melayani lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah;
- o. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Daerah kabupaten/ kota dalam Daerah; dan
- p. pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah.

Pasal 10

Gubernur dapat menyelenggarakan selain urusan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa :

- a. penerbitan rekomendasi untuk Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
- b. menerbitkan rekomendasi mengenai kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi untuk penetapan lokasi terminal khusus;
- c. pelaksanaan angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dengan pelayaran perintis dan/atau penugasan kepada perusahaan angkutan pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan;
- d. penyediaan biaya untuk pelayaran perintis atau pemberian kompensasi atas selisih biaya antara biaya pelayanan dengan tarif yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi angkutan perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil setiap tahun yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- f. pengelolaan sistem informasi pelayaran berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- g. pelaksanaan evaluasi laporan bulanan yang disampaikan oleh perusahaan angkutan di perairan dan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan sebagai bahan penyusunan sistem informasi angkutan di perairan;
- h. melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan;
- i. pengusulan perubahan jaringan trayek tetap dan teratur kepada Pemerintah Pusat;
- j. pelaksanaan angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil beserta evaluasinya;
- k. pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah yang belum diusahakan secara komersial;
- l. penetapan tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan penerimaan daerah;
- m. pengarahan, bimbingan, pengawasan dan membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran dan bongkar muat barang;

- n. penyelenggaraan sistem informasi pelayaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- o. penerbitan rekomendasi atas permohonan lokasi pelabuhan yang akan ditetapkan Menteri;
- p. penetapan Jaringan Trayek antar Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- q. penetapan Lintas Penyeberangan untuk trayek tetap dan teratur antar Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- r. pelaksanaan evaluasi secara berkala atas setiap lintas penyeberangan dan pengumuman hasil evaluasi melalui media cetak dan/atau elektronik;
- s. penetapan tarif penumpang kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Provinsi; dan
- t. penetapan tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan pengumpan regional;
- u. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi;
- v. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
- w. penegakan hukum sesuai kewenangannya.

Pasal 11

Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Bagian Ketiga Perkeretaapian

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan perkeretaapian, Gubernur berwenang dan bertanggung jawab dalam:

- a. penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;
- b. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. penetapan jaringan jalur kereta api provinsi yang jaringannya melebihi wilayah satu daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah;
- d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi;
- e. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
- f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi
- g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah.

Bagian Keempat
Pengendalian Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan daerah lingkungan kepentingan Bandar udara.
- (2) Pengendalian daerah lingkungan kepentingan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah diluar bandara dan akses jalan menuju bandara.
- (3) Pengendalian daerah lingkungan kepentingan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan
Pasal 14

Arah kebijakan transportasi di Daerah merujuk pada dokumen perencanaan sektor transportasi.

Bagian Kedua
Tataran Transportasi Wilayah
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun tataran transportasi wilayah sebagai pedoman penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Tataran transportasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal;
 - b. arah pengembangan jaringan transportasi darat, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, keretaapi, laut, dan udara; dan
 - c. kondisi tingkat bangkitan dan tarikan, serta pola pergerakan saat ini dan yang akan datang melalui peramalan transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tataran transportasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.

- (2) Urusan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang jaringannya melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di Daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.

Bagian Kedua

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi

Pasal 17

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Gubernur berwenang menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ruang kegiatan berskala Provinsi.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah nasional;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;
 - e. Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi;
 - f. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; dan
 - g. Rencana Induk Nasional Bandar Udara.
- (4) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 19

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi meliputi:
 - a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk antarkota dalam Daerah;

- b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk perkotaan dalam Daerah; dan
 - c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk perdesaan dalam Daerah.
- (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala provinsi.
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul skala provinsi; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas skala provinsi.
- (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
- a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi;
 - b. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
 - c. penyusunan rencana umum jaringan jalan provinsi;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam provinsi;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang provinsi;
 - f. pembangunan simpul provinsi; dan
 - g. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.

Pasal 20

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Menteri.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Perlengkapan Jalan Dan Fasilitas Pendukung

Pasal 21

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pengguna jalan, terdiri atas:
 - 1. alat pembatas kecepatan; dan
 - 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan;

- f. alat pengamanan pengguna jalan, terdiri atas:
 - 1. pagar pengaman;
 - 2. cermin tikungan;
 - 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
 - 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
 - 5. pita pengaduh.
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan, terdiri dari:
 - 1. jalur khusus angkutan umum;
 - 2. jalur/lajur sepeda motor;
 - 3. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;
 - 4. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
 - 5. tempat istirahat.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan.
 - (3) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
 - (4) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan provinsi dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
 - (5) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut terkait penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.
- (2) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (3) Fasilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
- (4) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. rambu lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas;

- b. marka jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas; dan/atau
 - d. alat penerangan jalan.
- (5) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat
 - b. pemberi isyarat lalu lintas;
 - c. trotoar;
 - d. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - e. terowongan penyeberangan.

Pasal 23

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
- a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalan provinsi dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23.

Bagian Keempat

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

Pasal 25

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal Penumpang Tipe B.
- (2) Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Terminal Penumpang Tipe B yang melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam Daerah, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
- (2) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan.
- (3) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani yang terdiri dari:
- a. kelas 1;
 - b. kelas 2; dan
 - c. kelas 3.
- (4) Klasifikasi Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani meliputi:
- a. tingkat permintaan angkutan;
 - b. keterpaduan pelayanan angkutan;
 - c. jumlah trayek;
 - d. jenis pelayanan angkutan; dan
 - e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal.
- (5) Gubernur menetapkan Terminal Penumpang Tipe B beserta kelasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tipe dan kelas Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan angkutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi standar pelayanan terminal.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan.
- (4) Penyediaan fasilitas terminal yang memenuhi standar pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 28

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B selain untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, dapat dimanfaatkan juga untuk fasilitas umum lainnya sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal.

Pasal 29

- (1) Dalam penetapan lokasi Terminal Penumpang Tipe B harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan.
- (2) Lokasi Terminal Penumpang Tipe B harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.
- (3) Penetapan lokasi dan simpul Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Gubernur dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 30

Untuk keterpaduan antarmoda angkutan dan kemudahan akses pada Simpul transportasi yang meliputi bandar udara, pelabuhan, dan stasiun kereta api, serta pusat kegiatan, dapat dilengkapi dengan fasilitas perpindahan moda angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Fasilitas Parkir Umum

Pasal 32

- (1) Fasilitas parkir umum diselenggarakan dalam rangka kelancaran dan keselamatan lalu lintas di luar ruang milik jalan provinsi.
- (2) Gubernur dalam rangka menyelenggarakan fasilitas parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan analisis kebutuhan fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan provinsi melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir umum dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Perseorangan; dan
 - b. Badan Hukum.
- (5) Penyelenggaraan fasilitas parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan tata ruang dan memiliki rekomendasi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 33

- (1) Gubernur dapat menyelenggarakan fasilitas parkir umum di luar ruang jalan provinsi dengan memprioritaskan memanfaatkan barang milik daerah.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir umum di luar ruang jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pemaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (4) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk jalan provinsi setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (5) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang jalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

- (6) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, mengenai jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (7) Gubernur selaku penanggung jawab pelaksana manajemen dan rekayasa lalu lintas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya dan disampaikan kepada forum lalu lintas dan angkutan Jalan.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 36

- (1) Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - e. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - f. penetapan tingkat pelayanan ruas jalan; dan
 - g. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Gubernur menerbitkan rekomendasi terhadap perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat masukan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Paragraf 3

Pengaturan

Pasal 38

- (1) Pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan provinsi;
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan provinsi; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan provinsi.
- (3) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) diinformasikan kepada masyarakat.
- (4) Pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g yang bersifat perintah, larangan, peringatan atau petunjuk harus dinyatakan dengan rambu rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas pada jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.
- (4) Bentuk, jenis, lambang, ukuran, warna dan spesifikasi teknis rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi Isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Perekayasaan

Pasal 40

- (1) Perekayasaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c pada jalan provinsi berupa pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.
- (2) Perekayasaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan

- e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam 40 ayat (1) meliputi:
- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.
- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.

Paragraf 5
Pemberdayaan

Pasal 42

- (1) Pemberdayaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d, meliputi pemberian :
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (5) Pemberdayaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur dapat memberikan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Pemberdayaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pengawasan
Pasal 43

- (1) Pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf e, dilakukan dengan cara pemberian izin atau rekomendasi terhadap:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi.
- (3) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (4) Pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi
Pasal 44

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada jalan Provinsi wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lainnya.

- (5) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 46

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (4) Gubernur dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Evaluasi.
- (5) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Lalu Lintas Jalan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.
- (7) Pembentukan dan tugas Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara Analisis Dampak Lalu Lintas, penilaian dan tindak lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan

- c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
- a. lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - c. lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - d. lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan; dan/atau
 - e. lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada jalan Provinsi setelah mendapatkan masukan dari Bupati/Walikota setempat dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur melaksanakan evaluasi setiap tahun atas pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Pasal 49

Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:

- a. mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan;
- b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
- c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan angkutan umum;
- d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
- e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut terkait manajemen kebutuhan lalu lintas diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Audit Dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :

- a. peningkatan kapasitas auditor dan inspektor Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- b. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
- c. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Terminal Penumpang Tipe B; dan
- d. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi.

Pasal 52

Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas auditor dan inspektor Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a.

Paragraf 2

Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 53

Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilakukan dengan pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor di Daerah dan Kabupaten/Kota paling sedikit melalui:

- a. pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;
- b. penerbitan kartu uji kendaraan bermotor;
- c. penerbitan tanda uji kendaraan bermotor; dan
- d. pelaksanaan akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal

Pasal 54

Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilakukan dengan pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan operasional Terminal Penumpang Tipe B paling sedikit melalui:

- a. pelaksanaan penyediaan fasilitas terminal;
- b. pelaksanaan kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan penunjang;
- d. pelaksanaan standar operasional prosedur terminal;
- e. pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi; dan
- f. pelaksanaan keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Paragraf 4

Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum AKDP

Pasal 55

- (1) Perusahaan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan

dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kendaraan bermotor umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya kecelakaan lalu lintas ke Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 56

- (1) Sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi, meliputi:
 - a. komitmen dan kebijakan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. manajemen bahaya dan risiko;
 - d. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;
 - e. dokumentasi dan data;
 - f. peningkatan kompetensi dan pelatihan;
 - g. tanggap darurat;
 - h. pelaporan kecelakaan internal;
 - i. monitoring dan evaluasi; dan
 - j. pengukuran kinerja.
- (2) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas atau unit yang bertanggung jawab di bidang sistem manajemen keselamatan angkutan umum.
- (3) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan umum diberikan.
- (3) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi yang telah dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menerbitkan perizinan penyelenggaraan angkutan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi yang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Kendaraan bermotor umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya kecelakaan lalu lintas ke pusat kendali sistem keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- (2) Alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat elektronik yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan melakukan komunikasi dengan menggunakan isyarat, gelombang radio, dan/atau gelombang satelit untuk memberikan informasi dan komunikasi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- (3) Jenis, spesifikasi teknis dan penggunaan alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 60

- (1) Untuk melaksanakan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah perlu menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Badan usaha dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat:
 - a. sasaran Pemerintah Daerah;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga;
 - c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - d. Rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (2) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi dilakukan secara terkoordinasi dengan menggunakan Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (2) Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
 - b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
 - c. pemberian dukungan fungsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 63

- (1) Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a berupa penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan lalu lintas.
- (2) Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor.
- (3) Dalam melaksanakan tindakan langsung secara sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. regulasi;
 - c. pendanaan;
 - d. promosi/sosialisasi;
 - e. kerja sama dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi Keselamatan Lalu Lintas; dan/atau
 - f. penelitian dan pengembangan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 6

Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 64

- (1) Gubernur berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada jalan provinsi yang meliputi:
 - a. audit bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. inspeksi bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (3) Hasil pengawasan melalui audit bidang keselamatan lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rekomendasi dalam rangka peningkatan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Hasil pengawasan melalui inspeksi bidang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b berupa laporan keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Hasil pengawasan melalui Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan perkembangan situasi dan kondisi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
- (7) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. perbaikan kinerja terhadap obyek audit dan inspeksi; dan
 - b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 65

- (1) Gubernur berwenang melaksanakan pengamatan dan pemantauan bidang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pencatatan kondisi faktual dan permasalahan masing-masing bidang;
 - b. evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidangnya masing-masing; dan
 - c. pelaporan secara berkala perkembangan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (2) Pengamatan dan pemantauan bidang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. bidang jalan Provinsi;
 - b. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan yang sudah dioperasikan pada jalan Provinsi;
 - c. Terminal Tipe B; dan
 - b. perusahaan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi yang izinnya diterbitkan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Angkutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
 - a. kendaraan bermotor; dan
 - b. kendaraan tidak bermotor.

- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus; dan
 - d. mobil barang.
- (3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Paragraf 2

Angkutan Orang Dan/Atau Barang

Pasal 67

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau mobil bus.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan mobil barang, kecuali dalam hal:
 - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana jalan di Daerah atau Kabupaten/Kota belum memadai; atau
 - b. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dalam hal kapasitas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, Mobil Bus, dan Mobil Penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan Angkutan orang.
- (2) Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. wilayah pegunungan, pesisir pantai, dan/atau daerah yang dilalui sungai kecil; dan
 - b. topografi kemiringan lahan sangat terjal.
- (3) Kondisi prasarana jalan yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat;
 - b. perkerasan jalan masih merupakan tanah asli; dan/atau
 - c. tanjakan dan/atau turunan jalan sangat curam.

Pasal 69

- (1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b merupakan kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai angkutan orang.
- (2) Kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mengatasi:
 - a. masalah keamanan;

- b. masalah sosial; atau
 - c. keadaan darurat.
- (3) Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. mobilisasi petugas keamanan; dan
 - b. evakuasi korban gangguan keamanan.
- (4) Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. angkutan saat aksi pemogokan massal; dan
 - b. penertiban umum di bidang sosial.
- (5) Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi evakuasi korban dan pengerahan bantuan.
- (6) Pengecualian penggunaan mobil barang untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Gubernur berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 70

- (1) Mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
 - b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang;
 - c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
 - d. tersedianya sirkulasi udara.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan.

Pasal 71

- (1) Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dengan menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan Mobil Barang.
- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
- a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor meliputi:
- a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

- (5) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), angkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor harus memperhatikan faktor keselamatan.

Pasal 72

- (1) Penggunaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Penggunaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wilayah operasinya melampaui wilayah operasi Kabupaten/Kota dalam Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 73

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam provinsi.
- (4) Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan aglomerasi perkotaan membentuk unit layanan angkutan aglomerasi perkotaan.
- (5) Unit layanan angkutan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerapkan sistem pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 74

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa angkutan orang Antar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) meliputi:
- penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek;
 - penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum;
 - penyediaan kendaraan bermotor umum;
 - pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.
- (2) Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum, penyediaan kendaraan bermotor umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf g, Pemerintah Daerah dapat

mengikutsertakan partisipasi sektor swasta dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan aglomerasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) meliputi:
 - a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk angkutan aglomerasi perkotaan;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan aglomerasi perkotaan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan aglomerasi perkotaan;
 - d. penyediaan anggaran subsidi dengan skema pembelian layanan angkutan;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.
- (2) Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum, penyediaan anggaran subsidi, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan aglomerasi perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf g, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dilakukan dalam hal:
- a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan angkutan barang;
 - b. penanganan kondisi darurat; dan
 - c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (3) Pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.

Paragraf 4
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Pasal 78

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;
 - b. angkutan aglomerasi perkotaan;
 - c. angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah; dan
 - d. angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (3) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah;
 - b. angkutan antar jemput yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah; dan
 - c. Angkutan sewa khusus yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah.

Pasal 79

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan
 - c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. terminal;
 - b. halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dalam Trayek meliputi:
 - a. mobil penumpang umum; dan/atau
 - b. mobil bus umum.

Pasal 80

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum berdasarkan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan;

- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan lalulintas dan angkutan jalan;
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
 - g. keterpaduan antarmoda angkutan.
- (2) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
 - (3) Pelaksanaan penyusunan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
 - (4) Penyusunan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
 - (5) Penyusunan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan.
 - (6) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 81

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) terdiri atas:
 - a. jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - b. jaringan trayek angkutan aglomerasi perkotaan;
 - c. jaringan trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah; dan
 - d. jaringan trayek perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten dalam Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
 - d. jaringan jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
 - e. terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
- (4) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 82

Rencana Umum Jaringan Trayek antar kota yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:

- a. asal dan tujuan trayek antarkota dalam Provinsi merupakan ibukota Provinsi, kota, ibukota kabupaten wilayah strategis regional dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi;
- b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan Provinsi, dan/atau jaringan jalan Kabupaten/Kota;
- c. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan antarkota dalam Provinsi;
- d. terminal asal dan tujuan serta terminal persinggahan paling rendah Terminal Penumpang tipe B atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api; dan
- e. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi.

Pasal 83

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek angkutan aglomerasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan kawasan aglomerasi.
- (2) kawasan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. Pusat kota yang padat perkembangannya;
 - c. Kota-kota satelit atau kota yang tersambung oleh daerah perkotaan yang berkesinambungan dan
 - d. ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek angkutan aglomerasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. asal dan tujuan trayek angkutan aglomerasi perkotaan;
 - b. tempat persinggahan trayek perkotaan;
 - c. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan Kabupaten/Kota;
 - d. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perkotaan; dan
 - e. jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan.

Pasal 84

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk; dan
 - b. ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan.
- (3) Kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan kecil;

- b. kawasan perkotaan sedang;
 - c. kawasan perkotaan besar;
 - d. kawasan metropolitan; dan
 - e. kawasan megapolitan.
- (4) Kawasan perkotaan berdasarkan ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang merupakan kategori kesatuan kawasan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah ditetapkan Gubernur.
- (5) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit:
- a. asal dan tujuan trayek perkotaan;
 - b. tempat persinggahan trayek perkotaan;
 - c. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan Kabupaten/Kota;
 - d. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perkotaan; dan
 - e. jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan.

Pasal 85

Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d memuat paling sedikit:

- a. asal dan tujuan Trayek merupakan simpul transportasi perdesaan dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan perdesaan;
- b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan Kabupaten/Kota, dan/atau jalan desa;
- c. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perdesaan;
- d. Terminal asal dan tujuan serta terminal persinggahan paling rendah Terminal Penumpang Tipe C atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api; dan
- e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perdesaan.

Pasal 86

- (1) Gubernur berwenang mengatur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi, antar jemput dan angkutan sewa khusus yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3).
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan angkutan orang tidak dalam trayek, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Gubernur berwenang melaksanakan evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan dapat melibatkan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.
- (3) Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan mobil bus sedang dan/atau bus besar.
- (4) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. lajur khusus Angkutan massal yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. lajur khusus Angkutan massal di ruang milik jalan.
- (5) Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Trayek Angkutan umum yang tidak memiliki kesamaan rute dengan rute Angkutan massal.
- (6) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Angkutan pengumpan (*feeder*) angkutan massal.
- (7) Pelayanan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Setiap pengemudi dan perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
 - a. terminal;
 - b. tempat wisata;
 - c. ruas jalan; dan
 - d. tempat keberangkatan
- (4) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen perizinan;

- b. dokumen Angkutan orang yang terdiri atas:
 - 1. tiket Penumpang umum untuk Angkutan dalam Trayek;
 - 2. tanda pengenal bagasi; dan/atau
 - 3. manifes;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - f. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
- (5) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b meliputi:
- a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. standar pelayanan minimal.
- (6) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum.

Paragraf 5

Angkutan barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 89

Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Pasal 90

- (1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (2) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan mobil barang.
- (3) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. barang berbahaya; dan

- b. barang tidak berbahaya, yang memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
- a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit:
- a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. peti kemas;
 - c. tumbuhan;
 - d. hewan hidup; dan/atau
 - e. alat berat.
- (5) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Dokumen Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 92

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Antar Kota Dalam Provinsi harus dilengkapi dengan dokumen angkutan orang.
- (2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tiket Penumpang umum;
- (3) Tiket Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
- a. nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan;
 - b. nama penumpang dan nama pengangkut;
 - c. tempat, tanggal, dan waktu keberangkatan serta tujuan perjalanan;
 - d. nomor keberangkatan; dan
 - e. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Perusahaan angkutan umum orang wajib:
- a. menyerahkan tiket Penumpang; dan
 - b. menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek;
- (2) Tiket Penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.

Pasal 94

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. surat perjanjian pengangkutan barang; dan
 - b. surat muatan barang.
- (2) Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (3) Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Paragraf 7

Pengusahaan Angkutan

Pasal 95

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memperoleh Izin Usaha berupa Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dari Gubernur.
- (2) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin usaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. izin usaha penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan sistem *online single submission* (OSS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi;
- (3) Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Angkutan Sewa Khusus dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 97

Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), tidak berlaku untuk:

- a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
- b. pengangkutan jenazah.

Paragraf 8

Peremajaan Kendaraan

Pasal 98

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan dan kelangsungan usaha angkutan terhadap semua jenis kendaraan penumpang umum yang dioperasikan harus dilakukan peremajaan.

- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali kendaraan penumpang umum yang dioperasikan wajib dilakukan penilaian teknis dan penilaian administrasi.
- (3) Hasil penilaian teknis dan penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk pemberian perpanjangan izin trayek atau izin operasi.
- (4) Pelaksanaan peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat setelah usia maksimum kendaraan :
 - a. 25 tahun untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;
 - b. 7 tahun untuk angkutan Aglomerasi Perkotaan;
 - c. 10 tahun untuk angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi;
 - d. 10 tahun untuk Angkutan Taksi; dan
 - e. 5 tahun untuk Angkutan Sewa Khusus.

Paragraf 9
Tarif Angkutan
Pasal 99

- (1) Tarif Penumpang terdiri atas:
 - a. tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi;
 - b. tarif kelas non ekonomi; dan
 - c. tarif angkutan aglomerasi perkotaan
- (3) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang melayani trayek antar kota, angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang melayani trayek antar kota, yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (5) Tarif penumpang untuk angkutan aglomerasi perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 100

Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah Daerah berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Paragraf 10
Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 101

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (2) Angkutan aglomerasi perkotaan dengan skema pemberian subsidi pembelian layanan angkutan kepada pengusaha angkutan umum.

- (3) Pemberian subsidi angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 11

Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 102

Perusahaan Angkutan Umum wajib:

- a. mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang yang dibuktikan dengan tiket Penumpang umum untuk Angkutan orang dalam Trayek atau surat perjanjian pengangkutan untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dan/atau Angkutan barang;
- b. mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan;
- c. mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan;
- d. mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- e. wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 103

- (1) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Pasal 104

- (1) Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengemudi Angkutan umum dapat menolak melaksanakan Angkutan orang dan/atau barang apabila membahayakan keamanan dan keselamatan.
- (2) Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam yang menghambat perjalanan; dan
 - b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 105

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

- (2) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak Penumpang diangkat dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.
- (5) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.
- (6) Tanggung jawab mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkat sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.
- (5) Tanggung jawab mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Pasal 108

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahan barang yang diangkat jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum berhak menjual barang yang diangkat secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, Perusahaan Angkutan Umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya.
- (5) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:
 - a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
 - b. memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Industri Jasa Angkutan Umum

Pasal 110

- (1) Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
- (2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus:
 - a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal;
 - c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
 - d. mendorong terciptanya pasar; dan
 - e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa angkutan umum.
- (3) Untuk menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei lapangan dan kajian teknis akademis.
- (4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pelayanan ekonomi dan pelayanan non-ekonomi dengan mendasarkan pada fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (5) Untuk mendorong persaingan yang sehat antar Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diklasifikasikan atas perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil yang digunakan sebagai dasar pemberian izin penyelenggaraan angkutan.
- (6) Untuk mendorong terciptanya pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. memberi subsidi bagi Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1);
 - b. memberikan bimbingan dan bantuan teknis;

- c. melakukan bimbingan dan pelatihan manajemen kepada Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - d. melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada mekanik, teknisi, pengemudi, dan/atau pembantu pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (7) Untuk mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
- a. evaluasi trayek dan kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; atau
 - b. evaluasi jumlah maksimal kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (8) Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, Dan Orang Sakit

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit meliputi:
- a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (4) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Masyarakat secara kelompok dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Daerah mengenai pemenuhan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 113

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (4) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat yang meliputi:
 - a. Gubernur;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah;
 - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di provinsi.
- (6) Dalam pembahasan forum, Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang:
 - a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (7) Dalam pembahasan forum, Kepala Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus mengikutsertakan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah.
- (8) Pembentukan, tugas, fungsi dan mekanisme kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketigabelas
Dampak Lingkungan
Pasal 114

Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum harus :
 - a. mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan; dan
 - b. melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan

Pasal 116

Pemerintah Daerah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak:
 - a. memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan; dan
 - b. memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum wajib:
 - a. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
 - c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum; dan
 - d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

Pasal 118

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan;
 - b. memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB V

PELAYARAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 119

- (1) Pembinaan pelayaran meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan sesuai kewenangan.
- (2) Pembinaan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk:

- a. turut serta memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- b. turut serta meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. turut serta meningkatkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan serta menjamin tersedianya alur-pelayaran, dan kolam pelabuhan yang memadai dalam rangka menunjang angkutan di perairan; dan
- d. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran.

Bagian Kedua

Angkutan Laut

Paragraf 1

Jenis Angkutan Laut

Pasal 120

Jenis Angkutan Laut yang menjadi kewenangan Gubernur terdiri dari :

- a. angkutan laut dalam negeri yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam Daerah; dan
- b. angkutan laut pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah, antar Daerah dan lintas batas.

Paragraf 2

Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 121

Angkutan laut dalam negeri meliputi kegiatan:

- a. trayek angkutan laut dalam negeri; dan
- b. pengoperasian kapal pada jaringan trayek.

Pasal 122

- (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang antar pelabuhan laut serta kegiatan lainnya yang menggunakan kapal di wilayah perairan Indonesia.

Pasal 123

- (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intra maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.

- (2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri di sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*).
- (3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri di Daerah yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.
- (4) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. menyinggahi beberapa pelabuhan secara tetap dan teratur dengan berjadwal; dan
 - b. kapal yang dioperasikan merupakan kapal penumpang, kapal peti kemas, kapal barang umum, atau kapal Ro-Ro dengan pola trayek untuk masing-masing jenis kapal.
- (5) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan:
 - a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata;
 - b. pengembangan wilayah dan/atau daerah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dan
 - e. perwujudan Wawasan Nusantara.
- (6) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Asosiasi Perusahaan Angkutan Laut Nasional dengan memperhatikan masukan dari Asosiasi Pengguna Jasa Angkutan Laut.
- (7) Jaringan trayek tetap dan teratur di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan berdasarkan usulan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan menambah 1 (satu) atau lebih trayek baru.
- (8) Penambahan trayek tetap dan teratur baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. adanya potensi kebutuhan jasa angkutan laut dengan perkiraan faktor muatan yang layak dan berkesinambungan; dan
 - b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai atau lokasi lain yang ditunjuk untuk kegiatan bongkar muat barang dan naik/turun penumpang yang dapat menjamin keselamatan pelayaran.
- (9) Pengoperasian kapal angkutan laut dalam negeri yang dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) yang beroperasi di Daerah, wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 124

- (1) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek pada jaringan trayek tetap dan teratur dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan mempertimbangkan:
 - a. kelaiklautan kapal;
 - b. menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;
 - d. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi; dan

- e. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Kapal angkutan laut dalam negeri yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional hanya dapat diageni oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional keagenan kapal.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional keagenan kapal di suatu pelabuhan, perusahaan angkutan laut nasional dapat menunjuk perusahaan pelayaran-rakyat sebagai agen.
- (3) Keagenan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

Pasal 126

- (1) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) atau dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*).
- (3) Pengoperasian angkutan laut pelayaran rakyat yang dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) yang beroperasi di Daerah, wajib dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.
- (4) Kegiatan angkutan laut pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Angkutan Laut Untuk Daerah Masih Tertinggal

Pasal 127

- (1) Kegiatan angkutan laut untuk Daerah masih tertinggal dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran perintis dan penugasan.
- (3) Penyelenggaraan pelayaran perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kegiatan angkutan laut untuk Daerah masih tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Perizinan Angkutan Laut
Pasal 128

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan Izin Usaha Angkutan Laut di Daerah yang terdiri atas:
 - a. izin usaha angkutan laut dalam negeri bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah; dan
 - b. izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah, pelabuhan antar provinsi dan pelabuhan internasional.
- (2) Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha pengangkutan laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait perizinan angkutan laut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengangkut
Pasal 129

- (1) Perusahaan angkutan laut wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.
- (2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang atau dokumen muatan.
- (3) Sebelum melaksanakan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan harus memastikan:
 - a. sarana angkutan kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan;
 - b. sarana angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik;
 - c. ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan
 - d. cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati.
- (4) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang disabilitas, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia, berupa penyediaan:
 - a. sarana khusus bagi penyandang disabilitas untuk naik ke atau turun dari kapal;
 - b. sarana khusus bagi penyandang disabilitas selama di kapal;
 - c. sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur; dan
 - d. fasilitas khusus bagi penumpang yang mengidap penyakit menular.
- (5) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya tambahan dan berupa pemberian prioritas:
 - a. untuk mendapatkan tiket angkutan; dan
 - b. pelayanan untuk naik ke dan turun dari kapal.

Pasal 130

- (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.
- (3) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
 - b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
 - c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
 - d. kerugian pihak ketiga.
- (5) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Batas tanggung jawab keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga

Kegiatan Jasa terkait dengan Angkutan Di Perairan

Paragraf 1

Umum

Pasal 131

- (1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan, dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan laut yang terdiri dari:
 - a. bongkar muat barang;
 - b. jasa pengurusan transportasi;
 - c. angkutan perairan pelabuhan;
 - d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - e. *tally* mandiri;
 - f. depo peti kemas.

- (2) Kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha itu.
- (3) Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery*.
- (4) Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, penerbitan dokumen angkutan, pengurusan penyelesaian dokumen, pemesanan ruangan pengangkut, pengiriman, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan dan logistik, klaim, asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan, penyediaan sistem informasi dan komunikasi dan layanan logistik.
- (5) Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan.
- (6) Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dan/atau alat apung untuk pelayanan kapal.
- (7) Kegiatan usaha *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan jasa menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut.
- (8) Kegiatan usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas;
 - b. pembersihan atau pencucian, perawatan, dan perbaikan peti kemas;
 - c. pemuatan dan pembongkaran *less than container load cargo*; dan
 - d. kegiatan lain yang antara lain terdiri atas pemindahan, pengaturan atau angsur, penataan, *lift on lift off* secara mekanik, pelaksanaan survey, pengemasan, pelabelan, pengikatan/pelepasan, pemeriksaan fisik barang, penerimaan, penyampaian dan tempat penimbunan yang peruntukannya untuk kegiatan depo peti kemas dalam pengawasan kepabeanan.

Paragraf 2

Perizinan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan

Pasal 132

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha.
- (2) Gubernur berwenang menerbitkan izin usaha terkait dengan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas:
 - a. izin usaha bongkar muat barang;
 - b. izin usaha jasa pengurusan transportasi;
 - c. izin usaha angkutan perairan pelabuhan;

- d. izin usaha penyewaaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - e. izin usaha *tally* mandiri; dan/atau
 - f. izin usaha depo peti kemas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut perizinan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Kepelabuhanan
Paragraf 1
Peran Dan Fungsi Pelabuhan
Pasal 133

- (1) Pelabuhan memiliki peran sebagai:
- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
 - b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
 - c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
 - d. penunjang kegiatan industri dan atau perdagangan;
 - e. tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang;
 - f. mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara.
- (2) Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:
- a. Pemerintahan; dan
 - b. Pengusahaan.
- (3) Pelabuhan digunakan untuk melayani:
- a. angkutan laut; dan/atau
 - b. angkutan penyeberangan.

Paragraf 2
Peran Pemerintah Daerah
Pasal 134

- (1) Peran dan fungsi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Upaya untuk memberikan manfaat Pemerintah Daerah mempunyai peran, tugas, dan wewenang sebagai berikut:
- a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
 - b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan hidup di pelabuhan;
 - c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;
 - d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
 - e. membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan;
 - f. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah.

Paragraf 3
Rencana Induk Pelabuhan
Pasal 135

- (1) Setiap pelabuhan wajib memiliki rencana induk pelabuhan.
- (2) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara pelabuhan dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Induk Pelabuhan nasional;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;
 - e. kelayakan teknis ekonomis dan lingkungan; dan
 - f. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal;
- (3) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).
- (4) Gubernur menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpulan Regional setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
- (5) Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Dan Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKp)
Pasal 136

- (1) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) dilengkapi dengan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).
- (2) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang;
 - b. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perairan pelabuhan di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal serta pengembangan pelabuhan jangka panjang.
- (4) Gubernur menetapkan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpulan regional setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional
Pasal 137

- (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.
- (2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
 - a. kekarantinaan; dan/atau
 - b. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.
- (3) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (4) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 138

- (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran;
 - b. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - c. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - d. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
 - e. menjamin kelancaran arus barang; dan
 - f. menyediakan fasilitas pelabuhan.
- (2) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.
- (3) Untuk menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Unit Penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional diwajibkan:
 - a. menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - b. memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal dan barang serta kegiatan Pihak Ketiga sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat barang;
 - d. menerapkan teknologi sistem informasi dan komunikasi terpadu untuk kelancaran arus barang; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran arus barang.
- (4) Pembentukan, fungsi dan kewajiban Unit Penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 139

- (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpan regional yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah mendapat konsesi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai wakil Pemerintah.
- (3) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 140

- (1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang; dan
 - b. jasa terkait dengan kepelabuhanan.
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
 - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional.
- (4) Badan Usaha Pelabuhan yang menjalankan kegiatan pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan Gubernur yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Pembangunan, Pengembangan Dan Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 141

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan regional hanya dapat dilakukan berdasarkan rencana induk pelabuhan nasional dan rencana induk pelabuhan.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Gubernur.

- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan dan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 142

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan pengumpan regional dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam membangun pelabuhan wajib:
 - a. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan;
 - b. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala kepada Gubernur; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.
- (3) Pembangunan fasilitas di sisi darat pelabuhan yang dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

- (1) Pengoperasian pelabuhan pengumpan regional oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin yang diterbitkan Gubernur
- (2) Pengoperasian pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan/atau naik turun penumpang.
- (3) Pengajuan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan yang telah dimiliki;
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
 - d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
 - e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
 - f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
 - g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (4) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan dengan ketentuan:

- a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan
 - b. tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas angkutan laut.
- (5) Pengoperasian pelabuhan dengan penambahan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur.
- (6) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan:
- a. kesiapan kondisi alur;
 - b. kesiapan pelayanan pemanduan bagi perairan pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu;
 - c. kesiapan fasilitas pelabuhan;
 - d. kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar pelabuhan;
 - e. kesiapan keamanan dan ketertiban;
 - f. kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan;
 - g. kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan;
 - h. kesiapan sarana transportasi darat; dan
 - i. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat.
- (7) Penyelenggara pelabuhan pengumpan regional yang telah mendapatkan izin pengoperasian pelabuhan wajib:
- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
 - b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada gubernur;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.
- (8) Tata cara perizinan pengoperasian sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 144

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Pengumpan Regional dapat dibangun Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.
- (3) Lokasi terminal untuk kepentingan sendiri yang akan dibangun ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (4) Pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pengumpan regional dilakukan oleh pengelola setelah mendapatkan izin pengelolaan dari Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 8
Kegiatan Pengerukan Dan Reklamasi
Pasal 145

- (1) Untuk membangun dan memelihara Alur-Pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lainnya dilakukan kegiatan kerja keruk.
- (2) Kegiatan kerja keruk harus mendapat persetujuan dari Gubernur untuk kegiatan kerja keruk di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional yang sumber pendanaannya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Kegiatan kerja keruk alur-pelayaran dan kolam pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara penerbitan persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 146

- (1) Untuk membangun pelabuhan laut, terminal, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan/atau kegiatan lainnya di bidang kepelabuhanan dapat dilaksanakan kegiatan kerja Reklamasi.
- (2) Kegiatan kerja reklamasi harus mendapat persetujuan dari Gubernur untuk kegiatan kerja Reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional.
- (3) Kegiatan kerja reklamasi di Dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara penerbitan persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Paragraf 1

Pembinaan

Pasal 147

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan yang meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Perencanaan Umum Jaringan Transportasi Sungai Dan Danau

Pasal 148

- (1) Penyelenggaraan transportasi sungai dan danau didasarkan pada transportasi sungai dan danau yang penetapannya dituangkan dalam

bentuk Rencana Umum Jaringan Transportasi Sungai dan Danau antar Kabupaten/Kota dalam Daerah.

- (2) Rencana umum jaringan transportasi sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana penetapan arah dan kebijakan transportasi;
 - b. rencana pengembangan jaringan transportasi sungai dan danau; dan
 - c. rencana penetapan ruang dan lokasi kegiatan angkutan sungai dan danau.
- (3) Penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau

Pasal 149

- (1) Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.
- (2) Wilayah operasi angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sungai, waduk/bendungan, rawa banjir kanal dan terusan.
- (3) Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dilarang dilakukan di laut kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau diselenggarakan dengan menggunakan:
 - a. trayek tetap dan teratur; dan
 - b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gubernur dalam menetapkan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
 - b. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi.
- (4) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
 - b. adanya kebutuhan angkutan;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai dan danau;
 - d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian daerah.
- (5) Jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan gambar dalam Peta Jaringan Trayek.
- (6) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) berfungsi untuk menghubungkan simpul:
 - a. antar pelabuhan sungai;
 - b. antar pelabuhan sungai dengan pelabuhan laut yang berada dalam satu alur-pelayaran; atau
 - c. antar pelabuhan danau.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. trayek utama; dan
 - b. trayek cabang.
- (3) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran.
- (4) Trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menghubungkan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran atau antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran.

Pasal 152

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. membangun prasarana angkutan sungai dan danau berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang, di sepanjang wilayah operasi yang melayani lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
 - b. pengawasan, pemeliharaan dan perawatan prasarana angkutan sungai dan danau berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
 - c. melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dalam wilayah operasi angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
 - d. menetapkan lokasi dan jenis rambu dalam wilayah operasi angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (2) Dalam kegiatan pembangunan prasarana angkutan sungai dan danau dan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

Setiap kapal yang melayani angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah, wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada trayek yang dilayani;
- c. memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawasan untuk kapal sungai dan danau;

- d. memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
- e. mencantumkan identitas perusahaan/pemilik dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian kapal yang mudah dibaca dari samping kiri dan kanan kapal;
- f. mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 154

- (1) Setiap kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari GT.7 (=GT.7) yang dioperasikan hanya di perairan daratan, dilakukan kegiatan:
 - a. pengukuran kapal tonase kotor sampai dengan 30 (GT 30);
 - b. pengawasan keselamatan kapal;
 - c. pemeriksaan radio/elektronika kapal;
 - d. penerbitan pas perairan daratan;
 - e. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - f. pemeriksaan konstruksi;
 - g. pemeriksaan permesinan kapal;
 - h. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 - i. pemeriksaan perlengkapan kapal;
 - j. penerbitan dokumen pengawakan kapal.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 155

- (1) Setiap kapal yang digunakan untuk kegiatan angkutan sungai dan danau wajib memperhatikan faktor keselamatan dan kelaikan Kapal.
- (2) Kapal yang dioperasikan di wilayah operasi angkutan sungai dan danau, tidak diperkenankan melebihi kapasitas angkut, baik penumpang maupun barang dan/atau hewan.
- (3) Kapal dalam menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan harus selalu dalam keadaan berhenti sempurna, sehingga tidak membahayakan penumpang, barang dan/atau hewan yang diangkut.

Pasal 156

- (1) Setiap badan usaha atau orang perseorangan warga negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan sungai dan danau yang melayani trayek antar Kabupaten/Kota dalam Daerah wajib memiliki izin trayek yang diterbitkan Gubernur.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Gubernur setelah badan usaha atau orang perseorangan memiliki kapal yang laik laut yang dibuktikan dengan grosse akta dan dilengkapi dengan rencana pola trayek.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Gubernur berwenang menerbitkan/menolak menerbitkan dan mencabut izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Penerbitan/penolakan menerbitkan dan pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perizinan berusaha secara terintegrasi (*online single submission*).

Pasal 157

- (1) Gubernur melaksanakan angkutan sungai dan danau yang melayani trayek antar Kabupaten/Kota dalam Daerah untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil.
- (2) Angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran-perintis dan penugasan.
- (3) Angkutan sungai dan danau dengan pelayaran-perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan tarif Angkutan sungai dan danau dengan pelayaran-perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Pasal 158

- (1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Kegiatan angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Gubernur dalam menetapkan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan:
 - a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
 - b. fungsi sebagai jembatan;
 - c. hubungan antara dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan terminal penyeberangan, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
 - d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
 - e. rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intra dan antarmoda.
- (5) Penetapan lintas penyeberangan selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
 - b. adanya kebutuhan angkutan;

- c. rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;
 - d. ketersediaan kapal penyeberangan dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian Daerah.
- (6) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi dengan gambar peta lintas penyeberangan.
- (7) Penetapan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Gubernur melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan.
- (9) Evaluasi secara berkala terhadap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
- (10) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) diumumkan melalui media cetak dan/atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

Parasarana angkutan penyeberangan menggunakan pelabuhan laut atau pelabuhan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:

- a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
- b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
- c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
- d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
- e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
- f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 161

- (1) Penempatan kapal yang akan dioperasikan pada lintas penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. adanya kebutuhan angkutan penyeberangan; dan
 - b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan/terminal penyeberangan.
- (2) Penempatan kapal yang akan dioperasikan pada setiap lintas penyeberangan harus sesuai dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

- (1) Setiap badan usaha atau orang perseorangan warga negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan penyeberangan yang melayani trayek antarKabupaten/Kota dalam Daerah wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal yang diterbitkan Gubernur.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Gubernur setelah badan usaha atau orang perseorangan memiliki kapal yang laik laut yang dibuktikan dengan grosse akta dan dilengkapi dengan rencana pola trayek.
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Gubernur berwenang menerbitkan/menolak menerbitkan dan mencabut persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penerbitan/penolakan menerbitkan dan pencabutan persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perizinan berusaha secara terintegrasi (*online single submission*).

Pasal 163

- (1) Gubernur dapat melaksanakan angkutan penyeberangan yang melayani trayek antar Kabupaten/Kota dalam Daerah untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil.
- (2) Angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran-perintis dan penugasan.
- (3) Angkutan penyeberangan dengan pelayaran-perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan tarif Angkutan penyeberangan dengan pelayaran-perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengangkut

Pasal 164

- (1) Perusahaan angkutan sungai dan danau maupun penyeberangan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.
- (2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang atau dokumen muatan.
- (3) Sebelum melaksanakan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan harus memastikan:
 - a. sarana angkutan kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan;
 - b. sarana angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik;
 - c. ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan
 - d. cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

Pasal 165

- (1) Perusahaan angkutan sungai dan danau maupun penyeberangan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang disabilitas, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.
- (2) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan:
 - a. sarana khusus bagi penyandang disabilitas untuk naik ke atau turun dari kapal;
 - b. sarana khusus bagi penyandang disabilitas selama di kapal;
 - c. sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur; dan
 - d. fasilitas khusus bagi penumpang yang mengidap penyakit menular.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas:
 - a. untuk mendapatkan tiket angkutan; dan
 - b. pelayanan untuk naik ke dan turun dari kapal.
- (4) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.
- (5) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

- (1) Perusahaan angkutan sungai dan danau maupun penyeberangan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan angkutan sungai dan danau maupun penyeberangan bertanggung terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.
- (3) Perusahaan angkutan sungai dan danau maupun penyeberangan bertanggung atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya yang meliputi:
 - a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
 - b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
 - c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
 - d. kerugian pihak ketiga.
- (4) Perusahaan angkutan sungai dan danau maupun penyeberangan bertanggung wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Batas tanggung jawab keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa

sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

BAB VI PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 167

- (1) Pembinaan perkeretaapian Daerah meliputi:
 - a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian provinsi, dan Kabupaten/Kota;
 - b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota, penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian; dan
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian provinsi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur harus mengintegrasikan perkeretaapian dengan moda transportasi lainnya.

Pasal 168

- (1) Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian antarkota dalam provinsi; dan
 - b. arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan.
- (2) Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf a meliputi arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 169

- (1) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk perkeretaapian Kabupaten/Kota;
 - b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang perkeretaapian Kabupaten/Kota; dan
 - c. penempatan tenaga ahli.
- (2) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, serta bantuan teknis kepada penyelenggara perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi tata cara pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian provinsi dan/atau Kabupaten/Kota peningkatan kompetensi awak sarana dan petugas prasarana perkeretaapian provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

- (3) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. pemahaman mengenai aspek keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan kereta api;
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan perkeretaapian; dan
 - c. ketertiban dalam angkutan kereta api.

Pasal 170

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan pengawasan terhadap:
- a. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana perkeretaapian provinsi;
 - b. pengoperasian prasarana dan sarana perkeretaapian provinsi;
 - c. perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, dan evaluasi termasuk tindakan korektif.

Bagian Kedua

Fungsi Perkeretaapian

Paragraf 1

Umum

Pasal 171

- (1) Perkeretaapian menurut fungsinya terdiri dari:
- a. perkeretaapian umum; dan
 - b. perkeretaapian khusus.
- (2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. perkeretaapian perkotaan; dan
 - b. perkeretaapian antarkota.
- (3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.

Pasal 172

- (1) Tataan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perkeretaapian nasional;
 - b. perkeretaapian provinsi; dan
 - c. perkeretaapian Kabupaten/Kota.
- (2) Tataan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan sistem perkeretaapian yang disebut tataan perkeretaapian nasional.
- (3) Sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Paragraf 2
Rencana Induk Perkeretaapian
Pasal 173

- (1) Untuk mewujudkan tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf a ditetapkan Rencana Induk Perkeretaapian.
- (2) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pengembangan perkeretaapian perkotaan dan perkeretaapian antarkota.
- (3) Rencana pengembangan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan perkeretaapian pada jaringan jalur kereta api yang sudah ada maupun jaringan jalur kereta api yang akan dibangun.

Pasal 174

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Induk Perkeretaapian nasional;
 - b. Rencana Induk Perkeretaapian provinsi; dan
 - c. Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian dibuat untuk jangka waktu paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana Induk Perkeretaapian dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu rencana induk perkeretaapian dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana induk perkeretaapian.
- (6) Rencana Induk Perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Gubernur dalam menyusun Rencana Induk Perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 175

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi terdiri atas:
 - a. Rencana Induk Perkeretaapian antar kota dalam provinsi; dan
 - b. Rencana Induk Perkeretaapian perkotaan dalam provinsi.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi harus memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah nasional;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi;
 - c. Rencana Induk Perkeretaapian nasional;
 - d. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran transportasi provinsi; dan
 - e. kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi provinsi.
- (3) Kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. prakiraan jumlah penumpang dan barang antarpusat kegiatan provinsi dan antara pusat kegiatan Daerah dengan pusat kegiatan Kabupaten/Kota;

- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian provinsi; dan
- c. prakiraan jumlah penumpang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah.

Pasal 176

- (1) Penyusunan rencana induk perkeretaapian provinsi paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi;
 - c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi;
 - d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian provinsi; dan
 - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Arah kebijakan dan peranan perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran provinsi;
 - b. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran provinsi;
 - c. peranan angkutan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran provinsi; dan
 - d. peranan angkutan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran provinsi.
- (3) Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. prakiraan volume perpindahan orang dan/atau barang antarpusat kegiatan provinsi dan antara pusat kegiatan provinsi dan pusat kegiatan Kabupaten/Kota;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian provinsi; dan
 - c. prakiraan volume perpindahan orang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c terdiri atas:
 - a. rencana jalur perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi;
 - b. rencana lokasi dan kelas stasiun perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi; dan
 - c. rencana kebutuhan fasilitas operasi perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi.
- (5) Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian provinsi sebagaimana pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan antarkota pada perkeretaapian provinsi; dan

- b. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian provinsi dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian provinsi.
- (6) Rencana kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian provinsi;
 - b. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian provinsi;
 - c. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi;
 - d. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi; dan
 - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia Pembina perkeretaapian provinsi.

Pasal 177

Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi dilakukan dengan memperhatikan penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian sesuai dengan jenis kereta api sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rencana Pembangunan Perkeretaapian

Pasal 178

- (1) Untuk mewujudkan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi, Gubernur menyusun rencana pembangunan perkeretaapian Daerah.
- (2) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sebelum 2 (dua) tahun dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana pembangunan perkeretaapian.
- (5) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi jaringan jalur dan stasiun;
 - b. pembangunan prasarana perkeretaapian;
 - c. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian;
 - d. kebutuhan sumberdaya manusia; dan
 - e. pengoperasian perkeretaapian.
- (6) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian
Paragraf 1
Umum
Pasal 179

- (1) Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. perkeretaapian umum; dan
 - b. perkeretaapian khusus.
- (2) Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan/atau
 - b. penyelenggaraan sarana perkeretaapian.
- (3) Prasarana perkeretaapian meliputi:
 - a. jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas pengoperasian kereta;
- (4) Sarana perkeretaapian meliputi:
 - a. lokomotif;
 - b. kereta;
 - c. gerbong; dan
 - d. peralatan khusus.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
Pasal 180

- (1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan;
 - b. pengoperasian;
 - c. perawatan; dan
 - d. pengusaha.
- (2) Sebelum melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian umum, Gubernur, sesuai kewenangannya menetapkan trase jalur kereta api sesuai rencana induk perkeretaapian setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Penetapan trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha.
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin usaha, izin pembangunan
- (6) Izin pembangunan dan izin operasi ditetaokan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan Pemerintah.
- (7) Izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 181

- (1) Dalam hal tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (4), Gubernur dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang prasarana perkeretaapian.
- (2) Gubernur dapat melakukan kerjasama dengan dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Gubernur mengalihkan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

Pasal 182

- (1) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum Pasal 179 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b di Daerah meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan;
 - b. pengoperasian;
 - c. perawatan; dan
 - d. pengusaha.
- (2) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha.
- (3) Dalam hal tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang sarana perkeretaapian.
- (4) Gubernur dapat melakukan kerjasama penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Gubernur mengalihkan penyelenggaraan sarana perkeretaapian kepada badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 183

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki:
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin operasi.
- (2) Gubernur menerbitkan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (3) Penerbitan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus
Pasal 184

- (1) Perkeretaapian khusus Pasal 179 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diselenggarakan terbatas dalam kawasan yang merupakan wilayah kegiatan pokok badan usaha.
- (2) Dalam hal terdapat wilayah penunjang di luar kawasan kegiatan pokoknya, penyelenggaraan perkeretaapian khusus hanya dapat dilakukan dari kawasan kegiatan pokok ke satu titik di wilayah penunjang.

Pasal 185

- (1) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya setelah mendapat izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis prasarana dan sarana perkeretaapian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perpotongan Jalur Kereta Api Dengan Jalan Provinsi.

Paragraf 1
Perpotongan Tidak Sebidang
Pasal 186

- (1) Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan provinsi dibuat dalam bentuk tidak sebidang.
- (2) Perpotongan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di atas atau di bawah jalur kereta api.
- (3) Perpotongan tidak sebidang di atas jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. di luar ruang bebas;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas;
 - c. tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel;
 - d. sesuai rencana pengembangan jalur kereta api;
 - e. tidak mengganggu fungsi saluran air; dan
 - f. tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Perpotongan tidak sebidang di bawah jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. konstruksi jalan rel harus sesuai dengan persyaratan jembatan kereta api;
 - b. jalan yang berada di bawah jalur kereta api tidak mengganggu konstruksi jalan rel;
 - c. ruang bebas jalan di bawah jalur kereta api sesuai dengan kelas jalan; dan

d. dilengkapi alat pengaman konstruksi jembatan.

Paragraf 2

Perpotongan Sebidang

Pasal 187

- (1) Perpotongan sebidang hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perpotongan tidak sebidang;
 - b. tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalu lintas jalan; dan
 - c. pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan kereta api rendah.
- (2) Untuk menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan, perpotongan sebidang harus memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi pandangan bebas masinis dan pengguna lalu lintas jalan;
 - b. dilengkapi rambu-rambu lalu lintas jalan dan peralatan persinyalan;
 - c. dibatasi hanya pada jalan kelas III (tiga); dan
 - d. memenuhi standar spesifikasi teknis perpotongan sebidang yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan harus dibuat menjadi perpotongan tidak sebidang apabila:
 - a. salah satu persyaratan pada ayat (2) tidak dipenuhi;
 - b. frekuensi dan kecepatan kereta api tinggi; dan/atau
 - c. frekuensi dan kecepatan lalu lintas jalan tinggi.

Pasal 188

Untuk melindungi keselamatan dan kelancaran pengoperasian kereta api pada perpotongan sebidang, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

Pasal 189

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya melakukan evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat:
 - a. menutup perpotongan sebidang; atau
 - b. membangun perpotongan tidak sebidang.
- (3) Penutupan perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi perpotongan sebidang:
 - a. tanpa izin; atau
 - b. yang mengganggu keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan.
- (4) Penutupan perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat.
- (5) Pembangunan perpotongan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada jalan Provinsi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pembangunan perpotongan tidak sebidang oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang jalan.
- (7) Evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 190

Gubernur dapat merencanakan, penanganan, dan pemeliharaan perlintasan sebidang antara jalan raya jalur kereta api sepanjang yang telah dikerjasamakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Persinggungan

Pasal 191

Pembangunan jalan yang memerlukan persinggungan dengan jalur kereta api harus memenuhi persyaratan:

- a. di luar ruang manfaat jalur;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas;
- c. tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel;
- d. memperhatikan rencana pengembangan jalur kereta api;
- e. tidak mengganggu fungsi saluran tepi; dan
- f. tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya.

Paragraf 4

Pembangunan Jalan, Jalur Kereta Api Khusus, Terusan, Saluran Air, Dan/Atau Prasarana Lain

Pasal 192

- (1) Pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api umum harus dilaksanakan dengan ketentuan untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
- (2) Pembangunan terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api umum harus memenuhi persyaratan:
 - a. spesifikasi teknis perpotongan;
 - b. tidak mengganggu konstruksi jalan rel;
 - c. di luar ruang manfaat jalur kereta api;
 - d. memperhatikan rencana pengembangan jalur kereta api;
 - e. tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya; dan
 - f. dilengkapi pengaman jalur kereta api.
- (3) Pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari pemilik prasarana perkeretaapian.

- (4) Pemilik prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum memberikan izin harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan keselamatan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Paragraf 5

Pembangunan Jalur Kereta Api Khusus Yang Memerlukan Perpotongan

Pasal 193

- (1) Pembangunan jalur kereta api khusus yang memerlukan perpotongan dengan jalur kereta api umum, jalan, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain dibuat tidak sebidang.
- (2) Dalam hal perpotongan dilakukan pada jalur kereta api khusus yang sudah ada, harus mendapatkan izin dari pemilik prasarana perkeretaapian khusus.
- (3) Penyelenggara perkeretaapian khusus wajib mengizinkan perpotongan tidak sebidang terhadap pembangunan jalur kereta api umum, jalan, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Paragraf 1

Jaringan Pelayanan Dan Lintas Pelayanan

Pasal 194

- (1) Angkutan kereta api dilaksanakan pada jaringan jalur kereta api dalam lintas pelayanan kereta api yang membentuk jaringan pelayanan perkeretaapian.
- (2) Jaringan pelayanan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota; dan
 - b. jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan.

Pasal 195

- (1) Pelayanan angkutan kereta api merupakan layanan kereta api dalam satu lintas atau beberapa lintas pelayanan perkeretaapian yang dapat berupa bagian jaringan multimoda transportasi.
- (2) Pelayanan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat komersial atau bersifat penugasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 196

- (1) Lintas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
 - b. kapasitas lintas yang dibutuhkan masyarakat;

- c. kebutuhan jasa angkutan pada lintas pelayanan;
 - d. komposisi jenis pelayanan angkutan kereta api sesuai dengan tingkat pelayanan;
 - e. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;
 - f. jarak waktu antarkereta api (*headway*), jarak antara stasiun dan perhentian;
 - g. jarak pusat kegiatan dan pusat logistik terhadap terminal/stasiun; dan
 - h. ketersediaan waktu untuk perpindahan intra dan antarmoda.
- (2) Gubernur menetapkan lintas pelayanan atas permohonan penyelenggara sarana perkeretaapian.
- (3) Gubernur dapat menolak permohonan penetapan lintas pelayanan dalam hal lintas pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal adanya kebutuhan angkutan pada suatu lintas pelayanan tertentu dan tidak terdapat permohonan dari penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menetapkan lintas pelayanan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 197

- (1) Jaringan pelayanan perkeretaapian merupakan kumpulan lintas pelayanan yang tersambung satu dengan yang lain menghubungkan lintas pelayanan perkeretaapian dengan pusat kegiatan, pusat logistik, dan antarmoda.
- (2) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang menghubungkan antarkota dalam provinsi.
- (3) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan:
- a. menghubungkan beberapa stasiun antarkota;
 - b. tidak menyediakan layanan penumpang berdiri;
 - c. melayani penumpang tidak tetap;
 - d. memiliki jarak dan/atau waktu tempuh panjang;
 - e. memiliki frekuensi kereta api sedang atau rendah; dan
 - f. melayani kebutuhan angkutan penumpang dan/atau barang antarkota.
- (4) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) huruf b yang berada dalam suatu wilayah perkotaan melampaui 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah.
- (5) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan:
- a. menghubungkan beberapa stasiun di wilayah perkotaan;
 - b. melayani banyak penumpang berdiri;
 - c. memiliki sifat perjalanan ulang alik/komuter;
 - d. melayani penumpang tetap;
 - e. memiliki jarak dan/atau waktu tempuh pendek; dan
 - f. melayani kebutuhan angkutan penumpang di dalam kota dan dari daerah sub-urban menuju pusat kota atau sebaliknya.

Pasal 198

Gubernur berwenang menetapkan:

- a. jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam provinsi dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi;
- b. jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam Kabupaten/Kota dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi;
- c. jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang melampaui 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi; dan
- d. jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang berada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi.

Paragraf 2

Angkutan Kereta Api

Pasal 199

- (1) Jenis angkutan dengan kereta api terdiri atas:
 - a. angkutan orang; dan
 - b. angkutan barang.
- (2) Pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan dengan menggunakan kereta.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan dengan menggunakan gerbong atau kereta bagasi.
- (4) Pengangkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Dalam keadaan tertentu, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi yang bersifat sementara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 200

Gubernur memberikan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (5) untuk pengoperasian yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.

Pasal 201

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara sarana perkeretaapian dalam Pengangkutan orang dan barang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tarif Angkutan Kereta Api

Pasal 202

- (1) Tarif angkutan kereta api terdiri dari tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang.

- (2) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan.
- (3) Tarif angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Gubernur dapat menetapkan tarif angkutan orang antar Kota dalam Daerah dan perkotaan dalam Daerah, meliputi:
 - a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan
 - b. angkutan perintis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait tarif angkutan kereta api diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGENDALIAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN BANDAR UDARA

Pasal 203

Untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan Bandar udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Pemerintah Daerah wajib menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar Bandar udara dengan memperhatikan Rencana Induk Bandara Udara dan Rencana Induk Nasional Bandar Udara.

Pasal 204

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara.

BAB VIII

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK KEGIATAN DI BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 205

- (1) Gubernur dapat memanfaatkan Barang Milik Daerah dalam rangka optimalisasi kegiatan di bidang perhubungan.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka optimalisasi kegiatan di bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 206

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang perhubungan.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengembangan berbasis teknologi informasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 207

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perhubungan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara perhubungan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang perhubungan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara perhubungan terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan perhubungan.
 - e. mendapat pelayanan jasa perhubungan sesuai standar pelayanan minimal.
 - f. memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana induk perhubungan dan pelayanan perhubungan.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 208

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 209

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perhubungan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 210

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara teknis.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 211

Pendanaan penyelenggaraan Perhubungan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. pendapatan lain-lain yang sah.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 212

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 57 ayat (1), Pasal 102, Pasal 117 ayat (2), Pasal 129 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 141 ayat (2), Pasal 152, Pasal 156 ayat (1), Pasal 162, Pasal 164 ayat (1) serta Pasal 166 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi kepegawaian;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. denda administratif; dan/atau
 - i. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 213

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perhubungan berwenang dalam melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas pengawas dalam melaksanakan pengawasan dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini melibatkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 214

- (1) Dalam hal setiap orang atau badan usaha yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak melaksanakan perintah sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administratif, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 215

- (1) Jika pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang perhubungan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 216

- (1) Izin penyelenggaraan perhubungan yang telah diterbitkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan.
- (2) Izin penyelenggaraan perhubungan yang telah diterbitkan dan bertentangan dengan Peraturan daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 217

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 218

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 219

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 220

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Pebruari 2020

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Ttd.

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 6 Pebruari 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Ttd.

HERRU SETIADHIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (1-13/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM

Kepala Bagian Bantuan Hukum

dan Asasi Manusia



NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Bahwa transportasi memiliki peran penting dan perlu mendapat perhatian tidak hanya Pemerintah Pusat tetap juga Pemerintah Daerah. Saat ini bidang perhubungan telah memiliki dasar hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan antara lain, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian beserta peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta peraturan pelaksanaannya. Selain semua peraturan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda yang dimaksudkan untuk mengatur koneksi antar moda. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan bidang perhubungan dapat mendukung kebijakan pembangunan Pemerintah di segala bidang.

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran O, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan di bidang perhubungan sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana induk jaringan LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Provinsi.
- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi.
- c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B.
- d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi.
- e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi.
- f. Audit dan inspeksi keselamatan LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN di jalan provinsi.
- g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah.
- i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah.

- k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah.
- l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah.
- m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah.
- n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah i.

Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan penyesuaian khususnya terkait pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B dan Pelabuhan Pengumpan Regional. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi pengaturan terkait:

- a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Pelayaran;
- c. Perkeretaapian; dan
- d. Penerbangan.

Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah merupakan upaya untuk mempercepat pergerakan pembangunan melalui sarana transportasi yang handal untuk memperlancar distribusi orang dan barang termasuk membangun sistem logistik nasional.

Bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum terhadap Penyelenggaraan Perhubungan dimaksud maka diperlukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perhubungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1)

yang dimaksud dimaksud dengan “standar pelayanan terminal”
antara lain mencakup:

- a. Pelayanan keselamatan;
- b. Pelayanan keamanan;
- c. Pelayanan kehandalan/keteraturan;
- d. Pelayanan kenyamanan;
- e. Pelayanan kemudahan/keterjangkauan;
- f. Pelayanan kesetaraan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

ayat (1)

huruf a

yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor”, juga termasuk sepeda motor listrik yang menggunakan peralatan elektomekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.

Huruf b

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 123